

PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM BUKU NOVEL SANDIWARA LANGIT KARYA ABU UMAR BASYIER MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Salman AL Farisi

Abstrak

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka, yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Dalam Buku Novel “Sandiwara Langit” Karya Abu Umar Basyier Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kembali hukum perjanjian perkawinan yang terjadi dalam buku novel Sandiwara Langit serta menganalisisnya dengan mengkorelasikan relevansinya dengan hukum perjanjian perkawinan menurut perspektif Islam.

Penelitian ini bertujuan pula untuk mengetahui hukum perjanjian perkawinan yang sesungguhnya yang ada dalam buku novel Sandiwara Langit dengan dikorelasikan dalam perspektif Hukum Islam.

Data penelitian ini diperoleh dari Buku novel Sandiwara Langit, Penerbit buku dan kitab – kitab penunjang yang lainnya yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan. Penelitian tersebut di analisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini adalah ada beberapa hal dalam perjanjian perkawinan yang ada dalam buku novel Sandiwara Langit tersebut yang masih belum relevan dengan hukum perjanjian perkawinan itu sendiri menurut perspektif Hukum Islam. Sehingga bentuk perjanjian perkawinan seperti apa yang ada dalam buku novel Sandiwara Langit tersebut tidak boleh dilakukan karena masih belum relevan dengan hukum perjanjian perkawinan itu sendiri dalam perspektif hukum Islam.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Hukum Islam

A. Latar Belakang

Segala sesuatu yang tercipta di dunia ini adalah berpasang – pasang, Dia menciptakan siang Dia pun menciptakan malam, Dia menciptakan langit Dia pula yang menciptakan bumi, Dia memberikan kesulitan sebagai ujian pasti Dia juga akan memberikan sebuah kemudahan sebagai penawarnya. Segala sesuatu yang Ia ciptakan pasti berpasang – pasang tak lepas pula ketika Dia menciptakan seorang laki – laki pasti Dia menciptakan pula seorang perempuan sebagai pendampingnya. Berbicara tentang pendamping dan pola pendampingan, dalam Islam, ikatan pendampingan yang diharamkan antara laki – laki dan perempuan adalah dengan cara melangsungkan sebuah pernikahan. Setiap laki – laki maupun perempuan yang telah dianggap mampu sesuai dengan syari’at Islam maka diperintahkan oleh Allah SWT untuk segera melangsungkan sebuah pernikahan sebagaimana Allah berfirman dalam kalam-Nya dalam QS.An-Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.” (QS.An-Nur 32)

Dan Rosulullah SAW memerintahkan pula akan hal ini yang mana telah termaktub dalam sunnahnya sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “ Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, Sebab yang demikian itu dapam mengendalikan hawa nafsumu.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹.

Dengan beberapa landasan di atas telah jelas bahwa ketika kita sudah merasa mampu untuk berumah tangga maka segeralah untuk melangsungkan sebuah pernikahan karena itu lebih menjaga pandangan serta menundukkan kemaluan dan juga dapat menghindari hal – hal yang dilarang oleh Allah SWT seperti melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya.

Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah salah satunya yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa*

¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Terjemah Bulughul Maram*”,(Jakarta: Pustaka Amani, 2000),hal.469

rahmah.² Kehidupan yang aman, damai, tentram dan sejahtera serta penuh kasih sayang tentunya sangat menjadi dambaan setiap manusia namun melihat realita pada masa sekarang yang terjadi sepertinya tujuan itu kini mulai beralih. *Materialistis* yang mendominasi kehidupan serta pola – pola *hedonis* yang menjadi makanan sehari – hari manusia sekarang, sehingga merubah orientasi kehidupan kepada duniawi belaka tak terkecuali persoalan tentang pernikahan. Tujuan pernikahan yang kini kebanyakan mulai beralih hanya untuk memenuhi keinginan nafsu syahwat belaka menjadi pergeseran perubahan hasil kehidupan. Pernikahan yang semestinya bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun karena beralih orientasi hanya memenuhi keinginan nafsu syahwat belaka sehingga memporak-porandakan kehidupan rumah tangga itu sendiri. Adapula yang menggunakan sebuah pernikahan itu hanya untuk memperoleh kenikmatan materialistis duniawi sehingga mereka tak jarang menggunakan hal – hal yang dilarang untuk mencapainya seperti memberikan suatu syarat yang memberatkan kepada si calon menantunya. Hal ini biasanya sering dilakukan oleh para orang tua yang orientasi kehidupannya adalah duniawi belaka. Karena patokan orientasi para orang tua seperti itulah maka akhirnya kebanyakan dari orang tua mengadakan sebuah perjanjian pernikahan yang melebihi batas kewajaran seperti : si orang tua akan menikahkan anaknya asal si calon menantunya harus mempunyai mobil yang paling mahal, harus membelikan rumah yang megah bagi keluarganya atau membayar uang sekian puluh juta atau sekian ratus juta untuk dapat menikah dengan anaknya bahkan adapula orang tua yang memberikan syarat kepada calon menantunya seperti sebagai berikut:³ “ Engkau boleh menikah dengan anakku asal dengan satu syarat, Apabila dalam jangka waktu 10 tahun menikah engkau tidak dapat membahagiakan anakku, ekonomi tidak menjadi baik, mapan dan stabil maka engkau harus menceraikan anakku secara suka rela ”.

Persyaratan – persyaratan serta perjanjian - perjanjian seperti inilah yang seakan – akan memberatkan orang untuk hendak melangsungkan sebuah pernikahan sekalipun orang tersebut telah mampu untuk melangsungkannya padahal Allah SWT telah menjanjikan kesejahteraan akan kelapangan rezeki kita jika kita melangsungkannya bahkan perjanjian yang penulis contohkan terakhir pada paragraf diatas seakan – akan menghalangi kita serta memberatkan kita untuk menjalin pernikahan dengan orang yang kita sayangi dan perjanjian tersebut bisa termasuk

² Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974, ”Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, (Bandung: Citra Umbara, 2012). Hal.324

³ Abu Umar Basyier, “*Sandiwara Langit*”, (Surabaya: Shafa Publika, 2013), hal.29

kedalam ranah perjudian atau dalam bahasa Al-Qur'annya "*mengundi nasib dengan anak panah*" karena kita tidak tahu bagaimana nasib kita 10 tahun ke depan dalam membina sebuah rumah tangga. Apalagi perjanjian – perjanjian seperti ini dilafadzkan pula dalam akad pernikahan.

Perjanjian – perjanjian yang seperti inilah yang pada nantinya akan penulis bahas bagaimana status hukumnya dalam membuat perjanjian seperti di atas dan di lafadzkan dalam akad dalam sebuah pernikahan menurut perspektif Hukum Islam dengan mengutip sebuah penggalan kisah nyata kehidupan rumah tangga seseorang dengan contoh perjanjian pernikahannya yang tergores dalam sebuah buku yang berjudul "*Sandiwara Langit*" karangan Abu Umar Basyier.

Selain menjadi seorang ustadz, pria yang mempunyai nama lengkap Abu Umar Basyier Al-Maedany ini adalah juga piawai dalam masalah karya tulis, tak sedikit karya – karyanya yang menjadi *best seller* dalam pemasaran, tak terkecuali buku yang berjudul "*Sandiwara Langit*" ini, .

Buku novel "*Sandiwara Langit*" karangan Abu Umar Basyier ini adalah termasuk salah satu buku *Best Seller* yang ada di Indonesia, buku ini telah terbit sebanyak 14 kali terbitan dengan 14.000 ribu eksemplar pada setiap kali terbitnya. Mengingat isi buku ini adalah sebuah kisah nyata dan melihat banyaknya buku yang telah tercetak dan terjual dalam buku ini, dapat dipastikan akan dapat mempengaruhi banyak para pembaca, mengingat adanya suatu peristiwa hukum atau kejadian hukum yang terjadi dalam salah satu kisah nyata dalam buku tersebut.

Hal ini membuat penulis khawatir dan risau akan menyebarnya kesimpulan hukum dalam peristiwa hukum yang terjadi yang diceritakan dalam buku tersebut. Khususnya terkait masalah perjanjian perkawinan yang terjadi dalam buku novel

"*Sandiwara Langit*" itu. Sehingga akhirnya penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait permasalahan dalam buku novel tersebut (perjanjian perkawinan) jika ditinjau dari sudut pandang hukum islam atau dalam perspektif Hukum Islamnya yang insyallah akan penulis sajikan dalam pembahasan skripsi kali ini.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada pokok bahasan yang diinginkan, maka masalah di atas dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah persoalan perjanjian perkawinan dalam buku novel "*Sandiwara Langit*" karangan Abu Umar Basyier ?

2. Bagaimanakah persoalan perjanjian perkawinan dalam buku novel “ Sandiwara Langit ” karangan Abu Umar Basyier menurut perspektif Hukum Islam ?

C. PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM BUKU NOVEL SANDIWARA LANGIT MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

1. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yaitu “persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan metaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.”⁴

Perjanjian perkawinan atau dalam kitab *at-tanjil al-hakim* disebut *mithaq az-zauziyyah* terdapat dalam firman Allah SWT dalam qur’an surat An-Nisa’: 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian telah bergaul dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”(QS. An-nisa’: 20-21).

Dalam ayat di atas tampak bahwa dalam perkawinan terdapat sebuah perjanjian yang kuat yang diambil oleh para pihak istri dan pihak suami.

Muatan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan al-qur’an, karena perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum al-qur’an, meskipun seratus syarat, hukumnya batal. Demikian juga perjanjian yang tidak bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari’at islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari’at islam atau hakikat perkawinan apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak

⁴ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm, 31

perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Jadi, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syari'at islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah), tetapi jika syarat itu bertentangan dengan syari'at islam atau hakikat perkawinan maka hukum perjanjian itu tidak boleh (tidak sah).⁵

المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya: “Orang islam itu harus memenuhi syarat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” (HR. At-Thabraniiy)

Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita simpulkan sekilas bahwa, perjanjian perkawinan menurut perspektif islam adalah *mubah* (boleh), selama apa yang dipersyaratkan tidak melanggar batas – batas yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.. Lantas, bagaimana dengan bentuk perjanjian perkawinan yang ada dalam buku novel Sandiwara Langit?

“Bahwa Apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun menikah, kehidupan ekonomi mereka berdua tidak menjadi baik, mapan dan stabil, Rizqaan harus menceraikan istrinya secara suka rela”.

Melihat sekilas bentuk perjanjian perkawinan dalam buku novel Sandiwara Langit di atas memang terlihat tidak ada masalah yang bertentangan dalam perspektif hukum Islam. Namun bila kita telaah lebih dalam, ada beberapa kejanggalan yang terjadi dalam bentuk perjanjian perkawinan dalam buku novel Sandiwara Langit tersebut, yaitu:

a) Dari segi niat mengadakan perjanjian perkawinan

الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan bagi seseorang adalah apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya lantaran dunia yang hendak ia kejar atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah sekedar kepada apa yang ia inginkan." (HR. Bukhari)

Dalam setiap perkawinan, kedua calon istri dan calon suami atau pihak ketiga dapat mengadakan suatu perjanjian perkawinan yang mana perjanjian perkawinan tersebut berguna untuk kemashlahatan bagi pihak-

⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2003), hlm, 119

pihak yang bersangkutan, baik itu kemaslahatan untuk melindungi dalam hal kewajiban hak, maupun masalah harta bagi setiap yang bersangkutan.⁶

Namun bila kita melihat maksud dari diadakannya perjanjian perkawinan dalam buku Novel Sandiwara Langit tersebut bukanlah untuk sebuah kemaslahatan saja tapi ada sisi – sisi keinginan pribadi seseorang yang mana sisi pribadi tersebut berdampak buruk bagi calon istri dan calon suami, sisi buruk tersebut yakni orang tua Halimah mengadakan perjanjian perkawinan tersebut bukan untuk kemaslahatan tapi untuk mempersulit Rizqaan (calon menantunya) untuk menikah dengan Halimah, hal ini dikarenakan, Ayah dan Asyraf (Kakak Halimah) tidak setuju dengan perjodohan Halimah dengan Rizqaan dikarenakan si Rizqaan yang mempunyai latarbelakang dari keluarga yang kurang mampu namun sholeh, disatu sisi, Ayah Halimah dan Asyraf juga sudah mempunyai calon pasangan pula yang nantinya akan dinikahkan dengan adiknya (Halimah), yang mana calon pasangan pilihan Ayah dan Asyraf itu tak lain dan tak bukan adalah rekan bisnis keduanya, yang mana rekan bisnisnya tersebut lebih baik dan lebih kaya dari Rizqaan dari segi kematerialnya namun dari segi keagamaannya sangat jauh dibandingkan dengan Rizqaan.⁷

Melihat niat buruk yang ada yang terjadi di atas tersebut sangatlah bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam syari'at Islam. Dalam Islam kita dianjurkan untuk tidak menolak bila ada pemuda sholeh yang hendak meikahi anaknya. Rosulullah SAW bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya: “Apabila datang kepadamu orang yang agama dan budi pekertinya baik, maka nikahkanlah dia (dengan anak-anak perempuan kalian). Jika kalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi’. Mereka (para sahabat) bertanya, 'Wahai Rasulullah SAW, meskipun mereka tidak kaya?' Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila datang kepada kamu (melamar) orang yang baik agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia'. Nabi SAW mengatakannya sampai tiga kali.”(HR.Tirmidzi)

⁶ 06/06/2014, 19.00 Wib, <http://asrofudin.blogspot.com/2010/06/makalah-perjanjian-perkawinan-dalam.html>

⁷ Abu Umar Basyier, Sandiwara langit sebuah kisah nyata bertabur hikmah penyubur iman, (Surabaya: Shafa Publika, 2013), hlm. 168

Dan Rasulullah SAW menganjurkan pula pada kita agar memilih pasangan karena agamanya bukan karena kematerialnya. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ بِذَلِكَ

Artinya: “*Sesungguhnya perempuan dinikahi karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya. Hendaknya kamu memilih wanita yang beragama, karena kamu pasti akan beruntung*”(Muttafaquun ‘Alaih)

b) Dari segi bentuk perjanjian

Dalam qur’an surat An-Nisa’ ayat 128 Allah berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “*Dan jika seorang wanita khawatir akan njkkusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”(QS. An-Nisa’: 128)

Dalam ayat tersebut dijelaskan, keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya, atau bahkan walau hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya seperti yang pernah dirasakan sebelumnya, dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantarkan kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya.⁸

Melihat penjelasan dari ayat di atas menunjukkan bahwa ada sebuah ikatan perjanjian perkawinan yang terjadi yang dilakukan oleh Suami dan Istri. Di dalam salah satu bentuk perjanjian perkawinan itu sendiri ada yang namanya perjanjian taklik talak, Bentuk Perjanjian ta’lik talak ini berasal dari dua kata yaitu ta’lik dan talak, menurut bahasa “*Talaq*” atau “*Ithlaq*” berarti melepaskan atau menyinggalakan. Dalam agama kata talak berarti melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan “*Ta’lik*” atau “*Muallaq*” artinya bergantung. Dengan demikian *Ta’lik*

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah volume 2*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm, 579

talaq adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu syarat atau bisa juga talak yang digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. Dari beberapa pengertian di atas bahwa *ta'lik talaq* adalah Talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu perkara.⁹

Isi Ta'liq talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, bila bertentangan dengan hukum Islam maka isi ta'liq talak tidak wajib untuk dipenuhi. Dan Perjanjian ta'liq talak bukanlah suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan namun bila sekali ditetapkan perjanjian ta'liq talak maka tidak dapat dicabut kembali.¹⁰

Namun di satu sisi bila kita melihat bentuk perjanjian perkawinan yang ada dalam buku novel Sandiwara Langit tersebut, perjanjian perkawinan dalam buku novel tersebut sekilas sama, sama – sama ada talak yang akan jatuh yang bergantung pada suatu perkara, dalam hal ini perkaranya adalah Rizqaan harus mapan, mampu dan bisa menstabilkan ekonominya dalam jangka waktu sepuluh tahun, bila tidak maka secara tidak langsung talak itu akan jatuh dengan sendirinya.¹¹

Dari dua penjelasan di atas ada perbedaan pada titik perkara yang digantungkan, Bila dalam taklik talak, isi atau perkara atau *sighatnya* taklik talak menurut perspektif Islam sudah ditentukan dan ditetapkan oleh peraturan Departemen Agama sedangkan dalam perjanjian perkawinan dalam buku novel Sandiwara Langit, *sighatnya* berbeda dari apa yang telah ditetapkan dan ditentukan dalam Departemen Agama.

c) Dari segi materi yang diperjanjikan

Dalam sebuah perjanjian perkawinan objek materi yang diperjanjikan kebanyakan adalah tak lepas dari seputar persoalan harta. Sebuah perjanjian perkawinan dapat meliputi persoalan pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing – masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu boleh juga isi perjanjian perkawinan itu menetapkan kewenangan masing – masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama.¹²

Dalam suatu perjanjian perkawinan memang tidak menutup kemungkinan untuk terdapat objek materi yang lain yang diperjanjikan namun dalam perjanjian perkawinan dalam buku novel Sandiwara Langit kali ini ada satu objek materi yang mana sangat jarang terjadi dan jarang

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), hlm, 118

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, *Bab VII pasal 45 tentang Perjanjian Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm, 336

¹¹ Abu Umar Basyier, *Sandiwara langit sebuah kisah nyata bertabur hikmah penyubur iman*, (Surabaya: Shafa Publika, 2013), hlm. 12

¹² Kompilasi Hukum Islam, *Bab VII pasal 47 tentang Perjanjian Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 336

ada dalam suatu perjanjian perkawinan yaitu adanya suatu kurun waktu atau batas waktu yang akan menjadi batas dan patokan turunnya suatu talak. Hal ini ditunjukkan dalam suatu bentuk perjanjian perkawinan yang ada dalam buku novel Sandiwara Langit yaitu:¹³

“Bahwa Apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun menikah, kehidupan ekonomi mereka berdua tidak menjadi baik, mapan dan stabil, Rizqaan harus menceraikan istrinya secara suka rela”.

Melihat dari contoh bentuk perjanjian perkawinan di atas menunjukkan bahwa ada sebuah kurun waktu atau batas waktu yang tersedia sebagai salah satu pemenuhan syarat dalam perjanjian perkawinan. Rizqaan tidak hanya dituntut untuk menstabilkan perekonomiannya saja tapi ia juga dituntut oleh batas waktu yang tersedia yakni sepuluh tahun, bila ia tidak mampu menstabilkan perekonomiannya dengan dalam batas waktu yang telah ditentukan pula, maka ia harus rela talak akan jatuh dengan sendirinya.¹⁴

Dengan adanya suatu kurun waktu yang ada dalam perjanjian perkawinan dalam buku novel Sandiwara Langit tersebut, perkawinan tersebut bisa jadi akan mengarah pada sebuah perkawinan kontrak atau *nikah mut’ah*.

2. Perjanjian Perkawinan atau *Nikah Mut’ah* ?

Perjanjian pernikahan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan dan masing – masing akan berjanji untuk mentaati apa yang telah disebutkan dalam perjanjian itu sendiri dan yang di sahkan oleh Pejabat Pencatat Nikah.¹⁵

Sedangkan menurut Undang – undang nomor 1 tahun 1974, Pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian secara tertulis yang disahkan oleh Pejabat Pencatatan Nikah, setelah mana isinya dapat berlaku pula terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan. Namun perjanjian tersebut dapat tidak disahkan bilamana perjanjian tersebut melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan dan perjanjian tersebut berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan selama pernikahan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada

¹³ Abu Umar Basyier, *Sandiwara langit sebuah kisah nyata bertabur hikmah penyubur iman*, (Surabaya: Shafa Publika, 2013), hlm.12

¹⁴ Ibid, 13

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, *Bab VII tentang Perjajian perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm.336

kesepakatan atau persetujuan untuk merubahnya dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁶

Salah satu bentuk Perjanjian perkawinan adalah perjanjian perkawinan ta'lik talak, ta'lik talak berasal dari dua kata yaitu ta'lik dan talak, menurut bahasa "*Talaq*" atau "*Ithlaq*" berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam agama kata talak berarti melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan "*Ta'lik*" atau "*Muallaq*" artinya bergantung. Dengan demikian *Ta'lik talaq* adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu syarat atau bisa juga talak yang digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. Dari beberapa pengertian di atas bahwa *ta'lik talaq* adalah Talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu perkara.¹⁷

Isi Ta'lik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, bila bertentangan dengan hukum islam maka isi ta'liq talak tidak wajib untuk dipenuhi. Dan Perjanjian ta'liq talak bukanlah suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan namun bila sekali ditetapkan perjanjian ta'lik talak maka tidak dapat dicabut kembali.¹⁸

Sedangkan *nikah mut'ah* sendiri adalah seseorang yang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah dan tanpa warisan.¹⁹

Dalam rukun nikah mut'ah menurut Syiah Imamiah ada empat :

1. Shighat, seperti ucapan : "aku nikahi engkau"
2. Calon istri, dan diutamakan dari wanita muslimah atau kitabiah.
3. Mahar, dengan syarat saling rela sekalipun hanya satu genggam gandum.
4. Jangka waktu tertentu.²⁰

Bila ditinjau dari segi *historis* memang Rosulullah SAW dulu pernah memerintahkan para sahabat untuk melakukan *nikah mut'ah* karena kondisi pada saat itu dalam keadaan berperang dan jauh dari keluarga dan istri hingga banyak para sahabat yang mengebiri hingga Rosulullah melarang para sahabat untuk melakukan hal tersebut dan diganti dengan nikah mut'ah namun setelah itu Rosulullah langsung melarangnya. *Historois* ini jug telah termaktub dalam hadist yang disanadkan oleh *Qais*, ia berkata:

¹⁶ Undang – undang nomor 1 tahun 1974 *tentang perkawinan*,(Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm.10

¹⁷ Sayuti Thalib,*Hukum Kekeluargaan Indonesia*,(Jakarta: Yayasan Penerbit UI,1974),hlm,118

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam,*Bab VII pasal 45 tentang Perjanjian Perkawinan*,(Bandung: Citra Umbara, 2012),hlm,336

¹⁹ Abu Bakar Muhammad,*Terjemah Subulussalam*,(Surabaya: Al-Ikhlash,1995),hlm.243

²⁰ 06/06/2014, 19.00 Wib <http://abangdani.wordpress.com/2012/03/19/hukum-nikah-mutah-dalam-islam/>

سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي
فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثُّوبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تُحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “*Saya pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud RA berkata, 'Kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW tanpa membawa istri, lalu kami berkata, "Apakah sebaiknya kita mengebiri kemaluan kita?"' Lalu Rasulullah SAW melarang kami berbuat demikian, dan beliau memberikan keringanan pada kami untuk menikahi perempuan sampai pada batas waktu tertentu dengan mas kawin pakaian."* Lalu Abdullah bin Mas'ud membaca ayat yang artinya; “*Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagimu dan janganlah kamu melampui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas.*” (Qs. Al Ma'idah(5): 87) {Muslim 4/130}

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

Artinya: “*Rasulullah SAW telah melarang menikahi perempuan dengan cara mut'ah pada waktu perang Khaibar.*”(Muttafaqun ‘Alaih)

Berdasarkan beberapa hadist di atas cukup jelas bahwa hukum dari nikah *mut'ah* itu sendiri adalah Haram.²¹

Setelah melihat beberapa penjelasan terkait perjanjian perkawinan dan nikah *mut'ah* di atas, bila kita korelasikan dengan perjanjian perkawinan yang ada dalam buku novel Sandiwara Langit tersebut ada suatu hal yang menjadi titik persoalan dalam hukum perjanjian perkawinan itu sendiri yakni terkait kurun waktu yang ada dalam persoalan perjanjian perkawinan yang ada dalam buku novel Sandiwara Langit.

Dalam buku novel Sandiwara Langit disebutkan “*Bahwa Apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun menikah, kehidupan ekonomi mereka berdua tidak menjadi baik, mapan dan stabil, Rizqaan harus menceraikan istrinya secara suka rela*”.

Melihat dari bentuk perjanjian perkawinan di atas tersebut ada titik persamaan antara perjanjian perkawinan dalam buku novel Sandiwara Langit dengan Rukun dari nikah *mut'ah* yaitu sama – sama ada batas waktu yang ditentukan, hal ini yang menjadi titik kekhawatiran penulis

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 173

terhadap bentuk perjanjian perkawinan dalam buku novel Sandiwara Langit ini dikarenakan persoalan ini masih *debatable*.

D. PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIPERBOLEHKAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Perjanjian dalam perkawinan adalah *Mubah* artinya seseorang boleh membuat perjanjian perkawinan maupun tidak membuat perjanjian perkawinan. Namun kalau sudah dibuat bagaimana syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut. Ini masih menjadi perbincangan di kalangan ulama'. Jumhur ulama' berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian perkawinan itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadist Nabi dari 'Uqabah bin 'Amir menurut jemaah hadist :

احق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج

Artinya: “Syarat – syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan”

Al-Syaukaniy menambahkan alasan lebih layaknya memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit.²²

Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya kelangsungan dengan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini ulama' membagi syarat bentuk perjanjian menjadi tiga:

Pertama: Syarat – syarat yang berlangsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri. Misal, Suami istri bergaul secara baik, suami harus memberi nafkah untuk anak dan istrinya, istri melayani kebutuhan seksualnya dan suami istri harus memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.

Kedua: Syarat – syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi *madaharat* kepada pihak – pihak tertentu. Misal, Suami istri mempersyaratkan tidak akan beranak, istri mempersyaratkan suami menceraikan istri – istrinya yang lebih dahulu, suami mempersyaratkan tidak akan membayar mahar atau nafkah dan Suami meminta istrinya untuk mencari nafkah secara tidak halal dsb.

²² Muammal Hamidy, *Terjemah Nailul Author*, (Surabaya: Pt.Bina ilmu, 2001), hlm.187

Ketiga: Syarat – syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari *syara'* untuk dilakukan. Misal, Istri mempersyaratkan bahwa suaminya tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama dsb.

Para *ulama'* sepakat mengatakan bahwa syarat – syarat dalam bentuk pertama wajib dilaksanakan. Mereka mengatakan hadist Nabi yang disebutkan di atas mengarah kepada syarat – syarat dalam bentuk pertama ini. Pihak yang terlibat wajib memenuhinya. Namun bila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, Namun resiko dari tidak memenuhi persyaratan ini ialah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut suaminya di Pengadilan untuk batalnya perkawinan. Seseorang yang tidak membayar nafkah sesuai dengan yang dijanjikan namun istri menerima keadaan tersebut maka orang lain tidak berhak membatalkan perkawinan tersebut. Akan tetapi bila si Istri tidak rela maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan tidak memenuhi janji atau *Wan Prestasi*

Dalam syarat bentuk kedua para *ulama'* sepakat mengatakan bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi artinya tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan sebagaimana yang telah dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya pada surat Al-Ma'idah ayt 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya: “Hai orang – orang yang beriman, penuhilah janji yang kamu janjikan.....” (QS. Al-Ma'idah: 1)

Meskipun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, namun bila syarat tersebut bertentangan dengan hukum *syara'* tidak wajib untuk dilakukan atau dipenuhi. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh al-Thabraniy:

المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya: “Orang islam itu harus memenuhi syarat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal” (HR. At-Thabraniy)

Adapun perjanjian dalam bentuk ketiga terdapat perbedaan pendapat di kalangan *ulama'*. Misal, dalam masalah istri meminta supaya tidak dimadu. Juhum *ulama'* diantaranya *ulama'* Syafi'iyah bahwa syarat tersebut tidak boleh dipenuhi, namun tidak membatalkan akad perkawinan kalau dilakukan.

Alasan mereka adalah mengharamkan yang halal seperti apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadist tersebut.²³

Persoalan perjanjian perkawinan ini juga diatur dan dibolehkan dalam kompilasi hukum Islam, bahwa kedua calon mempelai boleh mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak maupun bentuk perjanjian yang lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁴ Perjanjian taklik talak bukanlah perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali.²⁵

E. Kesimpulan

1. Ada suatu hal yang menjadi problema dalam buku novel Sandiwara Langit ini, yakni mengenai perjanjian perkawinan yang ada dalam buku novel Sandiwara Langit. Dalam perjanjian perkawinan yang ada dalam buku novel Sandiwara Langit ini ada beberapa hal yang menjadi persoalan yaitu:
 - a) Mengenai perjanjian perkawinan yaitu yang mana perjanjian perkawinan tersebut mengandung beberapa unsur – unsur yang menjadi persoalan menurut perspektif hukum islam
 - b) Mengenai bentuk perjanjian perkawinan yaitu yang mana bentuk dari perjanjian perkawinan tersebut masih belum relevan dan sesuai dalam perspektif hukum islam.
2. Dalam proses analisis dan pengkajian penulis terhadap perjanjian perkawinan yang ada dalam buku novel Sandiwara Langit ini, ada beberapa hal dalam perjanjian perkawinan dalam buku novel tersebut yang menurut penulis masih belum relevan dengan perjanjian perkawinan menurut perspektif islam yaitu mengenai niat dalam pengadaan perjanjian perkawinan serta bentuk dan dampak dari perjanjian perkawinannya, sehingga menurut penulis bentuk perjanjian perkawinan seperti di atas tidak boleh untuk dilakukan dan diadakan kembali.

F. Saran dan Kritik

Tak ada gading yang tak retak, tak ada segala sesuatu di dunia ini yang sempurna. Begitu pula dengan penulisan skripsi ini, penulis sangat sadar betul masih banyak sekali kekurangannya. Oleh sebab itu penulis mengharap saran dan kritik dari pembimbing dan penguji untuk kesempurnaan penelitian ini agar lebih baik ke depannya dalam pembuatan karya tulis ilmiah.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Pranada Media. 2006),146

²⁴ Kompilasi Hukum Islam,*Bab VII pasal 45 tentang Perjanjian Perkawinan*,(Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 335

²⁵ Ibid, 336

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani Ibnu Hajar, "*Terjemah Bulughul Maram*",(Jakarta: Pustaka Amani, 2000)
- Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974,"*Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*",(Bandung: Citra Umbara, 2012)
- Basyier Abu Umar, "*Sandiwara Langit*",(Surabaya: Shafa Publika, 2013)
- Soetrisno, SR dan Hanafi Rita,*Filsafat umum dan metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2007)
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1990)
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus,2001)
- Suhendi Hendi, *Fiqh Mumalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Kuzari Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Thalib Sayuti,*Hukum Kekeluargaan Indonesia*,(Jakarta: Yayasan Penerbit UI,1974)
- Kompilasi Hukum Islam,*Bab VII pasal 45 tentang Perjanjian Perkawinan*,(Bandung: Citra Umbara, 2012)
- Hamidy Muammal,*Terjemah Nailul Author*,(Surabaya: Pt.Bina ilmu, 2001)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Pranada Media. 2006)
- Ghazali Abd. Rahman,*Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana Media Group,2003)

06/06/2014, 19.00 Wib, <http://asrofudin.blogspot.com/2010/06/makalah-perjanjian-perkawinan-dalam.html>

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah volume 2*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm, 579

06/06/2014, 19.00 Wib <http://abangdani.wordpress.com/2012/03/19/hukum-nikah-mutah-dalam-islam/>

06/06/2014, 19.00 Wib, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=465340400169023&id=435894869780243

Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)